

**TINJAUAN HUKUM PROSES PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH  
DALAM PERSPEKTIF HAK KEPEMILIKAN TANAH<sup>1</sup>**

Oleh:

RINNY ANTE<sup>2</sup>

ROHYANI RIGEN IS SUMILAT<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan landasan hukum atas proses penyidikan yang dilakukan Polri dalam masalah pertanahan, kaitan dengan kewenangan untuk dapat atau tidak memutuskan atas menyatakan pihak mana yang berhak atas suatu objek perkara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Polri dalam proses penyidikan masalah pertanahan, tentunya tidak lepas dengan pengujian terhadap alas hak atau bukti kepemilikan, sebab persoalan tersebut harus diuji secara hukum perdata, dan bukan pada ruang perbuatan pidana, kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan hanya pada batasan perbuatan pidana, dan bukan pada menentukan siapakah yang paling berhak atas tanah yang dijadikan objek perkara pertanahan. Pengujian terhadap alas hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik atau yang sejenisnya, tentunya bukan domain Polri dalam setiap proses penyidikan masalah pertanahan, sehingga hal tersebut hanyalah sebagai petunjuk yang menyatakan pemilik atas objek perkara yang ada, tanpa mengesampingkan faktor-faktor yang lain atau bagaimana proses yang ada, kaitan dengan hak kepemilikan, sehingga tidak menjadi hambatan dalam proses penyidikan masalah pertanahan. Pembaharuan regulasi pada lembaga peradilan perlu dilakukan sebagai bentuk fleksibilitas dalam penanganan dan penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah.

Kata Kunci : Penyidikan Polri, Hak Kepemilikan, Penyerobotan Tanah

**PENDAHULUAN.**

**A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai negara hukum, Bangsa Indonesia barang tentunya menjunjung tinggi supremasi hukum atau yang lebih dikenal dengan istilah Law Inforcement,

penegakan hukum tersebut yang di jalankan oleh Aparat Penegak Hukum tentunya berdasarkan aturan dan regulasi hukum yang ada, baik yang berupa tertulis ataupun yang tidak tertulis, berbicara tentang hukum tertulis kita sebagai bangsa indonesia memiliki dasar atau sumber hukum yang ada di indonesia yaitu Undang-Undang 1945 yang menjadi hukum tertinggi yang mempunyai sifat berupa tertulis dan memiliki rumusan yang jelas yang merupakan hukum positif yang mengikat bagi seluruh warga indonesia ataupun bagi pemerintah yang menyelenggarakannya yang berisikan norma-norma dan ketentuan yang dilaksanakan secara konstitusional sekaligus sebagai fungsi kontrol dalam pelaksanaan norma hukum positif di indonesia.

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum<sup>4</sup>.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan kepada negara bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah sebagai bagian dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang ada di Indonesia harus dan wajib untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.<sup>5</sup> Berbicara tentang pengaturana atas tanah, tentu tidak lepas dari aturan dan regulasi yang telah di susun dan di bentuk sebagai bentuk penegakan hukum, terhadap berbagai permasalahan dan

<sup>1</sup> Artikel Penelitian Mandiri

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Magister Ilmu Hukum, NIDN 0907098502

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Magister Ilmu Hukum, NIDN 0903118503

<sup>4</sup><https://jdihdprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum>, diakses 19 Juni 2022

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar 1945

persoalan masalah tanah yang sekarang ini terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) mengalami proses yang tidak mudah dan melewati proses yang cukup panjang karena sebelum pemberlakuan UUPA tersebut, kedaulatan akan tanah tidak utuh dikuasai oleh Bangsa Indonesia karena masih banyak tanah peninggalan kolonial dan memakai sistem kolonial. Maka diperlukan untuk segera membuat Hukum Agraria yang bersifat Hukum Nasional yang diberlakukan sama untuk seluruh wilayah Indonesia.<sup>6</sup> Dalam UUPA asas hak menguasai negara atas tanah diatur dan diturunkan ke macam-macam hak atas tanah yang diberikan kepada orang lain maupun badan hukum. Negara memberikan beberapa macam hak atas tanah kepada perorangan atau badan hukum dengan maksud agar si pemegang hak mengelola tanah sesuai dengan hak tersebut sejauh tidak bertentangan dengan batas-batas yang ditetapkan negara.<sup>7</sup>

Hak atas tanah sebagaimana rumusan Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah atas dasar hak menguasai dari Negara yang ditentukan dengan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat di berikan kepada dan dipunyai oleh seseorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum, Hak-hak atas tanah yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah hak atas tanah yang berisi wewenang untuk mempergunakan tanah, begitu pula tubuh bumi, air, serta ruang yang ada diatasnya sepanjang untuk kepentingan penggunaan hak, Hak atas tanah sebagai lembaga hukum jika diartikan dengan tanah dan subjeknya. Pengaturan mengenai macam-macam hak-hak atas tanah di dalam UUPA adalah Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 53 UUPA, ada beberapa jenis-jensi hak atas tanah yang dijabarkan pada Pasal 16 ayat (1) UUPA, sebagai berikut :

a. Hak Milik

- b. Hak Guna bangunan
- c. Hak Guna Usaha
- d. Hak Pakai
- e. Hak Sewa
- f. Hak membuka tanah
- g. Hak memungut hasil hutan
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-udnang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebgaai yang disebutkan dalam Pasal 53.

Pada Pasal 20 sampai Pasal 27 UUPA merupakan dasar hukum pengaturan tentang Hak Milik, Hak milik merupakan hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat di miliki orang atas tanah. Hak milik terkuat dan terpenuh merupakan sifat utama dari hak milik yang membedakan dengan hak-hak lainnya jangka waktu hak milik tidak terbatas dan hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik. .Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji problematika tersebut melalui penelitian dengan harapan untuk memperoleh pengetahuan dan pendalaman yang lebih lanjut, maka penulis memilih judul: **“TINJAUAN HUKUM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DALAM PERSPEKTIF HAK KEPEMILIKAN TANAH”**

## B. Rumusan Masalah

Maka sebagaimana uraian tersebut diatas, maka adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

- a) Apakah Polri dalam proses penyidikan masalah pertanahan dapat menentukan pihak mana yang paling berhak terhadap objek perkara yang dilaporkan.
- b) Apakah alas hak kepemilikan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum untuk dijadikan Alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP.

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, dimaksudkan untuk mengkaji permasalahan segi hukum, yaitu Peraturan yang berhubungan dengan Penyerobotan Tanah serta

---

<sup>6</sup> Indah Sari, hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di indonesia menurut undang-undang pokok agraria (UUPA)

<sup>7</sup> Ramzi Farhan, Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dengan Hak Eigendom, hal 3

Alas Hak atas tanah, serta kendala yang terjadi. Sedangkan Penelitian Hukum Normatif – Empiris adalah merupakan penggabungan antara pendekatan hukum Normatif dengan berbagai unsur empiris, dimana menyangkut implementasi ketentuan hukum normatif ( undang-undang ). dan Pendekatan Yuridis Normatif, adalah Pendekatan Perundang-Undangan ( Statute approach ) dimana dalam penelitian yang dilakukan, lebih ada pendalaman akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai hal terkait dengan rumusan masalah yang menjadi pembahasan dan kajian yuridis normatif terhadap kewenangan Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dalam sudut pandang kepemilikan hak atas tanah. Pendekatan Statute Approach, dimaksudkan oleh Penulis, untuk menelaah berbagai aturan yang mengatur tentang kepemilikan atas tanah serta bagaimana penyelesaiannya dalam proses hukum di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Proses Penyidikan Masalah Pertanian**

Masalah pelik yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Polri yaitu persoalan tanah, yang kita ketahui bersama bahwa sering menjadi konflik sosial di masyarakat atas persoalan masalah tanah yang tidak terselesaikan, sehingga menimbulkan masalah baru, hal inilah yang sering dihadapi dalam tahapan dan proses penyidikan tindak pidana penyerobotan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>8</sup>

Penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan lahan secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.<sup>9</sup>

Ketentuan dan Aturan yang mengatur lebih lanjut tentang Perbuatan Tindak Pidana Penyerobotan tanah sebagaimana di atur yaitu

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6). Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yang berbunyi : “Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Unsur Pasal 2 ini adalah : (a). Memakai tanah tanpa ijin; (b). Tanpa ijin yang berhak; Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yang berbunyi :
  - (a). Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 2

<sup>9</sup> Jaminuddin Marbun, Raja Kenasihen Ginting, Anggara Zuhri Harahap, Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana, JURNAL RECTUM, Volume 3, Nomor 2, Juli 2021; 226-238, diakses tgl 19 Juni 2022

sebanyakbanyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- 1) Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat 1;
- 2) Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
- 3) Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini;
- 4) Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini;

(b). Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyakbanyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.

(c). Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Unsur Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan

Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya adalah :

- a. Barang siapa;
  - b. Memakai tanah tanpa ijin;
  - c. Mengenai tanah perkebunan;
  - d. Haknya atas suatu bidang tanah;
  - e. Memberi bantuan dengan cara apapun.
- c. Kejahatan terhadap penyerobotan tanah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP, di antaranya : Pasal 167 KUHP:
- (1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan secara diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
  - (2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk;
  - (3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang pidana menjadi paling lama satu tahun empat bulan;
  - (4) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Unsur Pasal 167 KUHP :

- a. Barang siapa;
- b. Unsur mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan

atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

- c. Unsur memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan melawan hukum;
- d. Unsur dengan melawan hukum;
- e. Unsur atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Konsep penanganan dalam Penyidikan Tindak Pidana dengan memperhatikan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan bahwa pada Bab II yaitu Laporan Polisi dan Penyelidikan Bagian Kedua yaitu Penyelidikan Pasal 5 ayat (1) Penyelidikan dilakukan berdasarkan (a) laporan dan/atau pengaduan; dan (b) surat perintah penyelidikan,<sup>10</sup> selanjutnya pada Pasal 9 ayat (1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidikan, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga (a) tindak pidana atau (b) bukan tindak pidana ayat (2) hasil gelar perkara yang memutuskan (a) merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan (b) bukan merupakan tindak pidana dilakukan penghentian penyelidikan,<sup>11</sup> selanjutnya pada Bab III Penyidikan Bagian kesatu kegiatan Penyidikan Pada pasal 10 ayat (2) dalam hal penyidikan tindak pidana ringan dan pelanggaran, kegiatan penyidikan terdiri atas ; (a) Pemeriksaan, (b) memberitahukan kepada terdakwa secara tertulis tentang hari, tanggal, jam dan tempat sidang; (c) menyerahkan berkas ke pengadilan dan (d) menghadapkan terdakwa berserta barang bukti ke sidang pengadilan.<sup>12</sup> selanjutnya pada Bab III

Penyidikan Bagian keempat Pasal 23 yaitu (1) Pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu terhadap Saksi, Ahli dan Tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa selanjutnya. ayat (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.<sup>13</sup>

Permasalahan yang sering muncul ketika Penanganan Tindak Pidana Penyerobotan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Polri, seringkali berbenturan dan berhadapan terkait dengan pembuktian alas hak atau bukti kepemilikan atas tanah yang merupakan objek perkara yang oleh masing-masing pihak yang berperkara memilikinya, sehingga seringkali terkendala dengan hal-hal tersebut dimana oleh Polri tidak dapat menentukan atau menetapkan siapakah yang paling berhak untuk objek perkara dimaksud atau pun sebaliknya kewenangan untuk melakukan upaya paksa yang tentu saja akan merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana, di tengah banyaknya perdebatan antara ahli hukum, penegak hukum, maupun para praktisi hukum, menyangkut hak kebendaan (kepemilikan) untuk selanjutnya terhadap persoalan yang hadapi tersebut, belum adanya regulasi atau aturan yang memberikan ruang akan hal tersebut, maka Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956 (Perma 1 Tahun 1956), Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan tentang mekanisme penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi keterkaitan seperti ini. Mekanisme penyelesaian tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1 yang menyatakan, *“Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu*

---

<sup>10</sup> Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>11</sup> ibid

<sup>12</sup> ibid

---

<sup>13</sup> ibid

*hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu."*

Melandasi atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956 (Perma 1 Tahun 1956), seringkali terjadi penafsiran yang berbeda pada ruang lingkup kerja Aparat Penegak Hukum, dimana adanya pemahaman yang berbeda terkait penerapan atas Perma Nomor 1 Tahun 1956 tersebut, dimana dimaknai pemberlakuannya apakah pada lembaga yang mengeluarkan dan menerbitkan ataukah pada semua proses penegakan hukum pada semua tingkatan dan tahapan Peradilan, sehingga terjadi perbedaan pemahaman yang pada akhirnya proses penegakan hukum menjadi tidak efektif dan efisien, diakibatkan dengan aturan tersebut sering digunakan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Aparat Penegak Hukum, dimana harapan masyarakat dengan berbagai persoalan hukum terkait masalah tanah, dapat diselesaikan dengan baik dan benar serta tidak menimbulkan konflik sosial dimasyarakat.

#### **B. Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Tahapan Penyidikan Tindak Pidana Penyerobotan**

Ruang untuk menyelesaikan permasalahan tentang Sengketa Kepemilikan sudah diatur untuk Penyelesaian sengketa tanah yang diketahui dan dipraktekkan selama ini adalah melalui lembaga peradilan umum, karena secara umum kesalah setiap permasalahan mengenai kasus-kasus tanah di bawa oleh masyarakat pencari keadilan. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan dilingkungan peradilan umum dijalankan oleh :<sup>14</sup>

1. Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama,
2. Pengadilan Tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding,
3. Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai pengadilan negara tertinggi.<sup>15</sup>

Sengketa kepemilikan Hak atas tanah sangatlah mungkin terjadi di tengah-tengah masyarakat, terlebih lagi apabila melibatkan Badan Usaha atau Perusahaan dengan warga masyarakat terkait adanya upaya penguasaan atas tanah hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan yang akhirnya terjadi benturan antara Aparat dengan warga sipil, terjadinya hal tersebut adalah merupakan ketidakpuasan dalam proses peradilan atas penyelesaian hukum atas tanah yang dalam penanganan tidak dapat diselesaikan hanya dalam waktu singkat, sehingga menjadi faktor konflik sosial di tengah masyarakat apabila di tunggangi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Sengketa Kepemilikan timbulnya atas adanya pengakuan antara masing-masing pihak atas sebuah objek tanah, dimana pembuktian alas hak yang ada masih perlu di lakukan pengujian secara materi hukum, sebab pihak-pihak yang bersengketa, yang secara mandiri mampu membuktikan alas hak kepemilikan tanah miliknya, dengan mendasari atas riwayat dan asal usul tanah yang dimilikinya

Berdasarkan UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, sertifikat tanah yang sah di mata hukum adalah Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS). Namun ternyata, ada lagi jenis surat-surat yang kerap digunakan masyarakat Indonesia sebagai bukti penguasaan akan sebuah tanah. Bentuk penguasaan ini diakui oleh peraturan pertanahan indonesia adapun bentuk kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut : Girik, Petok D, Letter C, Surat Ijo, Rincik, Wigendom atau Eigendom

---

<sup>14</sup> Estevina Pangemanan, Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah, Lex Privatum, Vol.1/No.4/Oktober/2013, diakses pada tanggal 19 juni 2022

---

<sup>15</sup> ibid

Verbonding, Hak Ulayat, Opstaal, Gogolan, Gebruik, Erfpacht, Bruikleen.<sup>16</sup>

Permasalahan seperti inilah yang sering muncul, sehingga ketika warga sipil mencari kepastian hukum atas masalah tanah yang di hadapinya melaporkan atau mengadukan ke Polri, dengan harapan dapat diselesaikan dengan cepat dan tanpa biaya, dan hal tersebutlah yang menjadi anggapan ditengah public bahwa Polri dalam hal menyelesaikan masalah tanah secara profesional dan transparansi, namun kenyataannya banyak kendala dan hambatan yang dihadapi, salah satunya regulasi dan aturan hukum yang membatasinya sehingga ketika diperhadapkan dengan upaya paksa atau upaya hukum lainnya mengakibatkan proses penanganan tindak pidana menyangkut masalah tanah menjadi terkendala.

Penyelesaian atau penanganan laporan atas dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang ditindaklanjuti oleh Polri barang tentu dilandasi oleh regulasi hukum yang memberikan kewenangan untuk memprosesnya, sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6) dan Kejahatan terhadap penyerobotan tanah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP, di antaranya : Pasal 167 KUHP, namun dalam prakteknya Penyidik/ Penyidik Pembantu Polri di perhadapkan dengan adanya aturan hukum lainnya berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956 yang menyatakan, *“Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau*

*tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”*, hal inilah yang menyebabkan terkendala dalam proses penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah sebab proses penyidikan harus di tanggungkan dahulu, menunggu proses hukum lainnya yaitu Peradilan Perdata.

Persoalan inilah yang seringkali diperdebatkan oleh Aparat Penegak Hukum, dengan anggapan bahwa telah terjadi pembatasan kewenangan untuk bertindak lebih ataupun diwajibkan terlebih dahulu tahapan pembuktian melalui proses peradilan perdata, siapakah yang paling berhak atas kepemilikan tanah, dan disisi lain dengan proses yang panjang dan lama sehingga dapat menimbulkan potensi-potensi konflik sosial di tengah masyarakat bahkan terjadi penguasaan sepihak atas objek sengketa.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Polri dalam proses penyidikan masalah pertanahan, tentunya tidak lepas dengan pengujian terhadap alas hak atau bukti kepemilikan, sebab persoalan tersebut harus diuji secara hukum perdata, dan bukan pada ruang perbuatan pidana, kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan hanya pada batasan perbuatan pidana, dan bukan pada menentukan siapakah yang paling berhak atas tanah yang dijadikan objek perkara pertanahan.
2. Pengujian terhadap alas hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik atau yang sejenisnya, tentunya bukan domain Polri dalam setiap proses penyidikan masalah pertanahan, sehingga hal tersebut hanyalah sebagai petunjuk yang menyatakan pemilik atas objek perkara yang ada, tanpa mengesampingkan faktor-faktor yang lain atau bagaimana proses

---

<sup>16</sup> Jenis – jenis Surat Tanah Sebagai Bukti Penguasaan Atas Tanah , <https://omtanah.com/2016/06/09/jenis-jenis-bu> diakses pada tgl 20 juni 2022

yang ada, kaitan dengan hak kepemilikan, sehingga tidak menjadi hambatan dalam proses penyidikan masalah pertanahan.

#### **B. Saran**

1. Selama tahapan sengketa kepemilikan melalui proses peradilan perdata belum diambil oleh pihak-pihak yang bersengketa, tentunya meninggalkan persoalan baru yang akan terjadi, sebab dengan merujuk pada ketentuan Perma No 1 tahun 1965 akan selalu menjadi police line dalam tahapan penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah, sebab kewenangan memutuskan serta menetapkan siapa yang paling berhak atas kepemilikan tanah ada di tangan Peradilan Perdata hingga berkekuatan hukum tetap Inkracht.
2. Pembaharuan regulasi pada lembaga peradilan perlu dilakukan sebagai bentuk fleksibilitas dalam penanganan dan penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah, sehingga tidak selalu dijadikan pijakan atau landasan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang selama ini beranggapan bahwa Polri dapat dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan tanah yang ada, tanpa berbenturan dengan penerapan atas regulasi dan aturan dari lembaga hukum yang berwenang memutuskan lainnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Undang-Undang / Peraturan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019

tentang Penyidikan Tindak Pidana

##### **Jurnal**

Indah Sari, hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut undang-undang pokok agraria (UUPA)

Jaminuddin Marbun, Raja Kenasihen Ginting, Anggara Zuhri Harahap, Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif

Hukum Pidana, JURNAL RECTUM, Volume 3, Nomor 2, Juli 2021; 226-238, diakses tgl 19 Juni 2022

Ramzi Farhan, Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dengan Hak Eigendom

##### **Internet**

<https://jdihdprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum>.

Estevina Pangemanan, Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah, Lex Privatum, Vol.I/No.4/Oktober/2013.

Jenis – jenis Surat Tanah Sebagai Bukti Penguasaan Atas Tanah ,<https://omtanah.com/2016/06/09/jenis-jenis-bu>